



PUTUSAN MEDIASI
NOMOR: 007/VIII/KID DIY-PS/M/2020
KOMISI INFORMASI DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berpendapat bahwa Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi telah terpenuhi.

Menimbang bahwa pada tanggal 14 Juni 2020 Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada PPID Desa Segoroyoso, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, tentang:

1. Turunan kutipan Letter C atas nama Amat Kayat (Almarhum) Rt. 04 Dahromo I.

Menimbang bahwa pada tanggal 22 Juni 2020 Pemohon kembali mengirimkan surat kepada Termohon. (Badan Publik wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis terkait permohonan informasi publik dari Pemohon, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, yaitu paling lambat tanggal 26 Juni 2020. Dengan demikian surat Pemohon tanggal 22 Juni 2020 tersebut bukan merupakan surat keberatan).

Menimbang bahwa berdasarkan tidak ditanggapinya surat permohonan tanggal 14 Juni 2020 dan 22 Juni 2020 tersebut oleh Termohon, Pemohon mengirimkan surat Nomor: 01/07/P/2020 tanggal 2 Juli 2020 perihal Permohonan Turunan Kutipan Letter C (Keberatan diajukan Pemohon pada Hari Kerja ke-4 setelah batas waktu Termohon memberikan tanggapan terlampaui).

Menimbang bahwa berdasarkan surat keberatan dari Pemohon tanggal 2 Juli 2020, Termohon tidak memberikan tanggapan. (Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi/PPID memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon dalam jangka waktu paling lambat 30 {tiga puluh} hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. Dengan demikian paling lambat tanggal 13 Agustus 2020).

Menimbang bahwa pada tanggal 18 Agustus 2020 Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Daerah DIY dan diterima oleh Sekretariat Komisi Informasi Daerah DIY pada tanggal 18 Agustus 2020 (Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi diajukan Pemohon pada hari kerja ke-2 setelah tidak ada tanggapan dari Termohon atas keberatan yang diajukan Pemohon.

Menimbang bahwa terhadap sengketa informasi *a quo*, Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah melaksanakan persidangan pada tanggal 2 September 2020 yang dalam persidangan tersebut Pemohon dan Termohon bersedia untuk menempuh proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi.

Menimbang bahwa terhadap sengketa informasi *a quo*, Majelis Komisioner Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menerima dan membaca hasil Mediasi dalam perkara *a quo* yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 29 September 2020, bertempat di Kantor Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah dilakukan Mediasi Sengketa Informasi Publik, antara :

1. Nama : H. Muhammad Arwan

Alamat : Dahromo I, RT/RW. 002/-, Kel/Desa. Segoroyoso, Kec. Pleret,
Kab. Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta

Yang selanjutnya disebut **PEMOHON**

Dengan

2. Nama : Kepala Desa Segoroyoso, Kec. Pleret, Kab.Bantul, Provinsi
D.I. Yogyakarta

Alamat : Desa Segoroyoso, Kec. Pleret, Kab. Bantul, D.I. Yogyakarta

Yang dalam mediasi ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/54, tertanggal 31 Agustus 2020 dan ditandatangani oleh Sadimin, S.TP., selaku pemberi kuasa, memberi kuasa kepada:

Nama : Rusgiyanti
Jabatan : Kasie Pemerintahan Desa Segoroyoso
Alamat : Karanggayam, Rt. 02, Segoroyoso, Pleret, Bantul.

Yang selanjutnya disebut **TERMOHON**

Bahwa mediasi dinyatakan berhasil dan tercapai kesepakatan **Damai** kesepakatan antara para pihak, adapun kesepakatannya adalah :

- I. Pemerintah Desa Segoroyoso akan memfasilitasi permohonan Informasi dari Pemohon dengan memberikan fotocopy/salinan Letter C atas nama Ahmat Kayat dengan terlebih dulu turun waris.
- II. Pemerintah Desa Segoroyoso akan memfasilitasi pengajuan turun waris Letter C atas nama Ahmat Kayat.
- III. Pemerintah Desa Segoroyoso akan menyelesaikan pengajuan turun waris dari pemohon setelah pengajuan dilakukan ke Desa dalam waktu 1 bulan.

Menimbang bahwa berdasarkan kesepakatan Mediasi tersebut, Pemohon dan Termohon bersedia mengakhiri sengketa informasi *a quo*.

Menimbang ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi yang menyatakan bahwa:

“Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi”.

Menimbang ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyatakan bahwa:

- (1) Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitera Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.
- (2) Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.

Berdasarkan kesepakatan *a quo*, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Memutuskan:

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang di dalam kesepakatan *a quo*.

Demikian diputuskan pada hari Kamis, 8 Oktober 2020 oleh Majelis Komisioner **Ir. Rudy Nurhandoko, M.Si.** selaku Ketua merangkap anggota, **Agus Purwanto, S.K.M** dan **H. Moh. Hasyim, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai anggota. Putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 7 Oktober 2020 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **Winarni, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dserta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

TTD

Ir. Rudy Nurhandoko, M.Si.

Anggota Majelis

TTD

Agus Purwanto, S.K.M

Anggota Majelis

TTD

H. Moh. Hasyim, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

TTD

Winarni, S.H.

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 39 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Yogyakarta, 8 Oktober 2020
Panitera Pengganti

TTD

Winarni, S.H.

SALINAN PUTUSAN KOMISI INFORMASI DAERAH DIY